

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang insan yang menjadi mandataris sang khalik dimuka bumi, mempunyai berbagai keperluan di hidupnya, Allah SWT telah menyediakannya, dan juga telah disampaikan untuk selalu melakukan suatu hal yang berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia. Agama telah mengatur hubungan antara akhlak, akidah, ibadah, dan bermuamalah.

Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.¹ Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya telah dibatasi oleh syariat, yaitu hak dan kewajiban. Manusia yang berintraksi sangat membutuhkan kesepakatan untuk kemaslahatan bersama. Peran muamalah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.²

Salah satu bidang muamalat yang sering dilakukan adalah *syirkah*. Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-4 2017), h. 2

²M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8

persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³ Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, tetapi pada dasarnya *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴ Keberadaan *syirkah* diperkuat oleh ayat Al-Qur'an dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : ... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.⁵

Dalam bermuamalah manusia memerlukan suatu alat ukur agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, serta agar tidak melanggar hak-hak sesamanya, karena manusia telah dikaruniai akhlak untuk tidak melanggar hak-hak antar sesama. Karena manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama dari segi

³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 127.

⁵ Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

ekonominya. Ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang halal guna memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.⁶

Media berbagi informasi dan komunikasi berbasis internet dan media sosial saat ini sedang menjadi primadona dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena media berbagi informasi dan komunikasi berbasis internet dan media sosial dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan segala informasi yang tidak terbatas, sehingga memberikan kemudahan bagi para penggunanya tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu.

Salah satu media komunikasi yaitu Youtube, kehadiran Youtube ini sebagai media berbagi informasi dan komunikasi berbasis internet yang berbentuk situs web yang saat ini sedang banyak diminati bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh penjuru dunia. Youtube bukan hanya sebuah situs, karena dengan youtube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat

⁶ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

akun youtube untuk dijadikan sebagai lapangan pekerjaan. Youtuber, adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau ditampilkan di video yang ada di situs berbagai (Youtube).⁷ Menjadi seorang youtuber pun tidak sulit, dan modalnya pun tidak terlalu banyak. Jika seorang memiliki alat perekam seperti *Smartphone*, maka dengan dibantu internet berkecepatan tinggi, setiap orang dapat menjadi seorang youtuber.

Tidak dapat dipungkiri, penghasilan yang berasal dari hasil kerjasama antara youtube dan youtuber ini sangat menggiurkan. Hal tersebut pun telah berhasil menarik minat banyak umat muslim untuk menjadi seorang youtuber. Namun sebagai umat muslim, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apakah perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Terlebih telah muncul beberapa permasalahan dari perjanjian kerjasama tersebut, dimulai dari permasalahan mengenai kejelasan status akadnya, status penayangan video *clickbait*, serta masalah pembayaran iklan yang dianggap melanggar hak youtuber.⁸

Sebetulnya, kerjasama yang terjadi antara youtuber dengan youtube ini mirip dengan akad *syirkah* khususnya *syirkah abdan*. Namun apakah dalam praktiknya kerjasama ini memang benar-benar dapat menggunakan akad *syirkah* khususnya *syirkah*

⁷Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 2.

⁸Arif Hariyanto & Aditya Putera, Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah), *JURNAL AL-HUKMI*, Vol. 3, No. 2, November 2022, h. 245

abdan atau memang ada beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengelihatian penulis bahwa ada beberapa pihak youtuber yang melanggar ketentuan dari youtube, salah satunya yaitu memanfaatkan keberadaan *clickbait*. Sebagai contoh, video yang diunggah oleh youtuber, antara judul/*thumbnail* dengan isi videonya tidak relevan. Video yang berbau *clickbait* tentunya dapat menimbulkan kerugian dan bahaya, khususnya bagi para penonton.

Selain itu mengenai sistem pembayaran iklan yang ditetapkan oleh pihak youtube kepada pihak youtuber, secara tidak langsung sebetulnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak youtuber. Kerugian tersebut adalah tidak terpenuhinya hak youtuber untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari iklan yang tayang di videonya karena hanya akan dibayar jika sudah mencapai 1.000 (seribu) tayangan serta harus benar-benar ditonton oleh penonton sampai dengan durasinya habis atau ada yang mengklik iklan tersebut dan dapat dikatakan pula bahwa secara tidak langsung dengan adanya ketentuan tersebut pihak youtube telah berbuat dzalim kepada pihak youtuber.⁹ Cara tersebut secara tidak langsung juga dianggap telah melanggar ketentuan cara pembagian hasil atau keuntungan dalam *syirkah*.

⁹Kompas.com, <https://www.kompas.com>. Berapa jumlah gaji youtuber dan cara penghitungannya. Diakses pada tanggal 01 Januari 2024.

Permasalahan-permasalahan diatas telah menimbulkan kebutuhan akan adanya pedoman bagi masyarakat yang berniat atau sudah terjun didunia youtube agar dalam menjalankan perjanjian kerjasama tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan dapat sesuai dengan prinsip syariah. Setidaknya hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur oleh para youtuber dalam menjalankan kegiatannya didunia youtube meskipun secara tidak langsung. Untuk itu adanya penyelesaian bagi permasalahan-permasalahan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini menjadi sangat penting, meskipun nantinya hanya berlaku bagi para youtuber muslim saja.¹⁰

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari kegiatan di dunia youtube ini, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghasilan yang di dapatkan oleh para youtuber ini apakah hukumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak, yang akan di tuangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul “**Analisis penghasilan yang diperoleh dari Channel Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

¹⁰Arif Hariyanto & Aditya Putera, Konten Kreator, h. 245

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya,

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktisi penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna untuk

memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Yang terdiri dari :

1. Siti Rosidah dengan penelitian yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi.¹¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. YouTube menjadi media sosial yang sedang diminati oleh banyak orang dari semua golongan umur, karena hal itu banyak yang menjadikan YouTube sebagai ladang penghasilan. Cara untuk menghasilkan uang dari YouTube atau disebut sistem Monetasi, mengharuskan para YouTuber melakukan perijinan kerjasama dengan pihak YouTube Partner Program, namun dalam prakteknya terkadang mengesampingkan kaidah hukum Islam. Para YouTuber yang telah melakukan akad dengan menyetujui segala peraturan dari pihak YouTube Partner Program, namun dalam prakteknya sering melanggar peraturan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan akad kerjasama dalam sistem

¹¹Siti Rosida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama antara Youtuber dan pihak Youtube, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber data primer dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan sistem Monetasi YouTube, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta dari AlQur'an dan Hadits. Dan sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari jurnal, skripsi web, Youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, akad dalam sistem Monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas YouTube. Namun, dalam praktiknya banyak YouTuber, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah

video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan Subscriber Spam, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak YouTube, dan pedoman komunitas YouTube, serta melanggar syariat Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosidah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penghasilan para youtuber dan jenis penelitian yang dipakai yaitu library research (penelitian kepustakaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu masalah prosedur pendapatan pihak youtuber dan analisis tinjauannya.

2. Husain Muhammad Arsyad,¹² dengan penelitian yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense Youtube*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bisnis internet (online) merupakan bisnis yang kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak merebaknya bisnis internet (online). Semakin maju dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui hanya dengan duduk di depan komputer maupun menggenggam sebuah gadget. Salah satu bisnis di internet yang gratis adalah program afiliasi pada Google AdSense. Google AdSense adalah

¹²Husain Muhammad Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense Youtube*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.

program afiliasi untuk bisnis internet yang sangat populer di dunia online saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi pengiklan bagi Google dengan syarat mudah dan cepat, cukup dengan menempatkan iklan-iklan Google di situs mereka. Dengan metode komisi Pay Per Click (PPC), Google memberikan metode penghasilan uang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Hal yang dibahas adalah mengenai akad pada Google AdSense dan pelanggaran hak cipta yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini, maka dari itu sangat diperlukan suatu kontrak elektronik. Kontrak dagang elektronik atau electronic commerce (E-Commerce) adalah salah satu aspek hukum siber, yang terletak dalam ruang lingkup hukum perdata, yang memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian. Dalam peraturan syariah terdapat standar cakupan yang dimaksud untuk mengindikasikan bermacam aspek yang berkaitan pada suatu kontrak, syariah menerima prosedur dari kepemilikan setelah penandatanganan kontrak, dan syariah mengatur hubungan untuk melindungi kesepakatan finansial secara online.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum-forum umum di internet serta informan yang dianggap berkompeten seperti

web master, publisher, Praktisi Hukum Ekonomi Islam dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, serta mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam bisnis AdSense Youtube tidak melanggar syariah jika publisher dapat mengantisipasi hal-hal yang sudah dijelaskan secara menyeluruh di dalam pembahasan baik tentang akad maupun pelanggaran hak cipta.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Husain Muhammad Arsyad dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang youtube dan jenis penelitian yang dipakai yaitu library research (penelitian kepustakaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu masalah bisnis AdSense dan prosedur pendapatan pihak youtuber.

3. Annas Tasyia Sakila, dengan penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di YouTube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.¹³ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Salah satu kemajuan teknologi di era globalisasi ini adalah internet

¹³Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di YouTube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

dalam hal ini YouTube. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap YouTube menimbulkan permasalahan hukum seperti mereupload video orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dan dimanfaatkan untuk monetize. Tujuan dari penelitian ini: 1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pengunggah video di YouTube atas tindakan reupload video untuk monetize perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Mengetahui mekanisme pengunggah video di YouTube mendapatkan monetize atas karya video yang di upload.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris. Data primer: wawancara dan observasi di Kemenkumham RI, Kemkominfo dan Komunitas YouTuber Semarang. Data Sekunder: Buku-buku tentang Kekayaan Intelektual, buku-buku terkait YouTube dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum bagi pengunggah video di situs YouTube ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UUIITE. Perlindungan karya video di situs YouTube didapatkan ketika video sudah di upload di akun YouTube. 2. Mekanisme monetize yang harus dipenuhi adalah adanya video yang di upload tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, video tersebut

memiliki 1.000 subscriber, 10.000 viewers dan 4.000 waktu penayangan dalam kurun waktu 12 bulan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Annas Tasyia Sakila dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang youtube dan jenis penelitian yang dipakai yaitu library research (penelitian kepustakaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu masalah perlindungan hukum sedangkan penelitian ini membahas tentang penghasilan pendapatan youtuber.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku referensi atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁵ Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang bersifat mendeskripsikan atau

¹⁴Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 63

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis, mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasil penelitiannya, diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dan penelitian ini akan mendeskripsikan tentang analisis penghasilan yang diperoleh dari channel youtube oleh para youtuber.

2. Bahan Data

Berdasarkan bahan data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁶


a. Data primer

Adapun bahan data primer dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan sistem Monetasi YouTube, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta dari Al-Qur'an dan Hadits.

¹⁶Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), h. 57.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari masalah penelitiannya. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁷ Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari jurnal, skripsi web, Youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.



¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian*, h. 58

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya tentang akad penghasilan dalam sistem monetasi Youtube.

Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku yang berkaitan dengan sistem Monetasi atau penghasilan YouTube, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Pengumpulan data dari jurnal, skripsi, web, Youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan

¹⁸Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 158.

menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁹

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) , h.86

dapat dimengerti.²⁰ Dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kajian penelitian “Analisis penghasilan yang diperoleh dari Channel Youtube Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Kemudian, hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi:

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Diantaranya. Akad dalam bisnis Islam, Syirkah.

²⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981), h.36.

BAB III. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang youtube. Diantaranya pengertian youtube, langkah-langkah menjadi youtuber, dan lain-lainnya.

BAB IV. Bab ini berisikan hasil dan pembahasan mengenai prosedur penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube beserta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan para youtuber yang diperoleh dari youtube.

BAB V. bab ini adalah bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

